



Perlindungan Hukum Komprehensif bagi Anak Jalanan di Indonesia: Analisis Kritis Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dalam Perspektif Kriminologi dan Hak Asasi Anak, dengan Studi Kasus di Kota Kendari

Rahayu Kojongian

Ilmu Hukum/Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kendari,

Kendari, Indonesia

Email: ayoekojo@gmail.com

Abstract This article critically examines the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection in Indonesia, focusing specifically on the challenges and strategies for protecting the rights of street children, with a particular emphasis on the context of Kendari City. Using a normative legal and socio-legal research approach, combined with a criminological perspective on vulnerability and exploitation, this study analyzes the effectiveness of the existing legal framework, educational interventions, and social support mechanisms. Key findings reveal that despite a strong legal foundation, significant gaps remain in the practical fulfillment of street children's rights due to socio-economic determinants, inadequate resource allocation, and coordination complexities. The article highlights the crucial role of non-formal education and victim-centered approaches in addressing child criminal exploitation. Comparative insights from international standards, such as the UNCRC and restorative justice principles, underscore the challenges of universal implementation while offering pathways for improved protection. Recommendations include strengthening inter-agency collaboration, expanding tailored education programs, and fostering greater community engagement to ensure a more just and protective environment for all children.

Keywords: Child Protection, Street Children; Right to Education; Juvenile Criminology;

Abstrak Artikel ini secara kritis mengkaji implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia, secara khusus berfokus pada tantangan dan strategi untuk melindungi hak-hak anak jalanan, dengan penekanan khusus pada konteks Kota Kendari. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dan sosio-legal, dikombinasikan dengan perspektif kriminologi tentang kerentanan dan eksploitasi, studi ini menganalisis efektivitas kerangka hukum yang ada, intervensi pendidikan, dan mekanisme dukungan sosial. Temuan utama mengungkapkan bahwa meskipun terdapat landasan hukum yang kuat, kesenjangan signifikan masih ada dalam pemenuhan praktis hak-hak anak jalanan karena determinan sosial-ekonomi, alokasi sumber daya yang tidak memadai, dan kompleksitas koordinasi. Artikel ini menyoroti peran krusial pendidikan non-formal dan pendekatan yang berpusat pada korban dalam mengatasi eksploitasi kriminal anak. Wawasan komparatif dari standar internasional, seperti UNCRC dan prinsip-prinsip keadilan restoratif, menggarisbawahi tantangan implementasi universal sambil menawarkan jalur untuk peningkatan perlindungan. Rekomendasi mencakup penguatan kolaborasi antar-lembaga, perluasan program pendidikan yang disesuaikan, dan fostering keterlibatan masyarakat yang lebih besar untuk memastikan lingkungan yang lebih adil dan protektif bagi semua anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Anak Jalanan; Hak Pendidikan; Kriminologi Anak;

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan isu fundamental yang menuntut perhatian serius baik di tingkat global maupun nasional. Anak-anak, sebagai generasi penerus, memiliki hak-hak inheren yang harus dilindungi demi tumbuh kembang mereka secara optimal. Di seluruh dunia, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak (UNCRC), yang diadopsi pada tahun 1989, berdiri sebagai perjanjian internasional penting yang menguraikan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak. Konvensi ini secara tegas menekankan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pengembangan, serta menggarisbawahi pentingnya

kepentingan terbaik anak.(Trivedi, 2024) UNCRC telah diratifikasi secara luas oleh banyak negara, namun operasionalisasinya masih menghadapi berbagai isu praktis, konseptual, dan etis. (Riddell & Tisdall, 2021)Selain itu, Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara eksplisit memasukkan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, dan praktik berbahaya sebagai komponen kritis. Ini menandai pertama kalinya perlindungan anak dari pelanggaran hak-hak tersebut secara formal dimasukkan dalam kerangka pemantauan global dengan target waktu yang terikat.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan penting dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak, mulai dari pencegahan kekerasan, eksploitasi, hingga penyediaan layanan rehabilitasi. Dalam konteks ini, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarga, tetapi juga melibatkan peran negara, lembaga sosial, dan masyarakat secara keseluruhan.(Harefa & Sitompul, 2021)

Salah satu poin krusial dari UU No. 35 Tahun 2014 adalah penegasan bahwa anak berhak atas perlindungan dalam segala bentuk dari segala macam tindakan yang merugikan mereka, termasuk dari kekerasan dan eksploitasi seksual. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang kuat bagi individu dan institusi untuk bertindak melindungi anak-anak dari pelanggaran hak yang berpotensi merugikan pertumbuhan dan perkembangan mereka (Setyowati, 2018). Selain itu, UU ini juga mengedepankan pentingnya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak, serta menyediakan mekanisme untuk rehabilitasi anak yang menjadi korban kejahatan. (Madalaine et al., 2024)

Pelaksanaan dari UU Perlindungan Anak juga berfungsi untuk memberikan bantuan hukum bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Misalnya, setelah terjadinya pelanggaran, anak-anak tersebut memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan dan pendidikan yang sesuai, sehingga mereka dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat (Rachman et al., 2023). Proses ini sering kali melibatkan bantuan dari lembaga-lembaga perlindungan anak yang bekerja untuk memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan mereka diperlakukan secara manusiawi.

Kuasa hukum perlindungan anak diatur dalam berbagai regulasi, di mana salah satunya mengacu pada perlindungan anak jalanan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana. Meskipun UU No. 35 Tahun 2014 telah memberikan landasan hukum yang jelas, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama terkait dengan sosialisasi undang-undang tersebut di tingkat daerah, serta koordinasi antar lembaga untuk melakukan intervensi yang tepat(Dermawan, 2019).

Lebih lanjut, UU ini juga mengatur perlunya penyediaan pendidikan bagi anak, termasuk anak jalanan. Dalam proses ini, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai alat penting untuk mengatasi dan mencegah permasalahan sosial yang mereka hadapi. Pendidikan diharapkan bisa menjadi faktor penentu bagi anak untuk menjauh dari kehidupan jalanan dan memberikan mereka peluang untuk berprestasi di masa depan (Chairiyah et al., 2021). Oleh karena itu, program-program pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan khusus anak-anak ini dan harus dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat umum. (Ummatin, 2020)

Program yang efektif untuk anak jalanan juga memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk menilai dampaknya. Perlunya program pelatihan yang berkelanjutan dan evaluasi dari efek jangka panjang penghidupan anak-anak ini sangat krusial agar keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah dan LSM bisa terukur dengan baik. (Putra et al., 2015)

Pentingnya advokasi untuk perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 35 Tahun 2014, menjadi krusial. Organisasi-organisasi di tingkat lokal dan nasional harus secara aktif berperan dalam kampanye advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak dan mengurangi stigma terhadap anak yang berada dalam situasi terpinggirkan (Fitri et al., 2015). Di sinilah peran pendidikan secara luas harus hadir untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak anak (Putri et al., 2022).

Melalui pendekatan yang terintegrasi, undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan menyeluruh yang tidak hanya menyoroti aspek hukum dan sosial, tetapi juga mendasari segala tindakan yang diambil dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di Indonesia. (Nasution, 2019)

Meskipun landasan hukum yang kuat telah tersedia, anak jalanan di Indonesia, termasuk di Kota Kendari, masih menghadapi tantangan signifikan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Anak jalanan umumnya menghadapi berbagai kendala yang berasal dari kondisi sosial-ekonomi yang rendah, yang menjebak mereka dalam siklus kemiskinan dan eksploitasi. Akses terhadap pendidikan formal bagi anak-anak ini sangat terbatas karena kebijakan yang kurang relevan dan lingkungan yang tidak mendukung. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, anak-anak ini sangat rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Kota Kendari, khususnya, anak jalanan menghadapi hambatan besar dalam mengakses pendidikan, yang diperparah oleh stigma sosial yang melekat pada status mereka. Kerentanan

ini tidak tunggal, melainkan berlapis, yang berasal dari deprivasi sosial-ekonomi, kurangnya akses pendidikan, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan kerentanan interseksional di mana kemiskinan memperburuk eksklusi pendidikan, yang pada gilirannya meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi, dan kurangnya penegakan hukum yang kuat membuat mereka tidak terlindungi. Stigma sosial yang melekat pada mereka semakin meminggirkan, menciptakan lingkaran setan. Hubungan sebab-akibat ini menunjukkan bahwa status sosial-ekonomi yang rendah menyebabkan terbatasnya akses terhadap pendidikan formal, yang kemudian berujung pada peningkatan kerentanan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia, dan akhirnya memperpetuasi kehidupan jalanan. Stigma bertindak sebagai faktor penguat yang menghambat intervensi dan reintegrasi yang efektif. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan harus bersifat holistik dan mampu mengatasi masalah-masalah yang saling terkait ini, bukan hanya masalah yang terisolasi. Pendekatan komprehensif memerlukan intervensi simultan di berbagai domain hukum, sosial, ekonomi, dan pendidikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama:

- Menganalisis ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia.
- Mengeksplorasi aspek kriminologi kerentanan dan eksploitasi yang dihadapi anak jalanan.
- Mengevaluasi peran dan efektivitas pendidikan sebagai alat pemberdayaan dan perlindungan bagi anak jalanan.
- Mengidentifikasi tantangan spesifik dan kemajuan dalam implementasi perlindungan anak bagi anak jalanan di Kota Kendari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan multidisiplin untuk menganalisis secara komprehensif isu perlindungan anak jalanan di Indonesia, khususnya dalam konteks Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan studi kasus di Kota Kendari. Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum, sosio-legal, dan kriminologi untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas masalah yang dihadapi. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif sebagai fondasi utamanya. Pendekatan ini melibatkan analisis sistematis terhadap kerangka hukum yang relevan, terutama Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, serta konvensi internasional dan peraturan nasional terkait perlindungan anak. Dalam kerangka ini, teks-teks hukum diinterpretasikan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip inti, ruang lingkup yang dimaksudkan, dan aplikasi yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memahami apa

yang seharusnya diatur oleh hukum dan bagaimana seharusnya hukum tersebut berfungsi dalam teori.

Pendekatan hukum normatif ini dilengkapi dengan analisis sosio-legal. Pendekatan sosio-legal memungkinkan pemeriksaan implementasi praktis dari undang-undang ini dalam masyarakat. Ini sangat penting untuk memahami kesenjangan antara ketentuan hukum yang ada dan realitas yang dialami oleh anak jalanan. Analisis ini mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi efektivitas kebijakan perlindungan anak bagi kelompok rentan seperti anak jalanan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat "hukum dalam buku" tetapi juga "hukum dalam tindakan."

3. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Prinsip-Prinsip Inti dan Hak-Hak yang Terkandung dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 merupakan landasan hukum yang sangat penting dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak di Indonesia. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait perlindungan anak, mulai dari upaya pencegahan kekerasan dan eksploitasi hingga penyediaan layanan rehabilitasi yang esensial.⁴ Salah satu prinsip krusial dari undang-undang ini adalah penegasan bahwa anak memiliki hak yang melekat untuk dilindungi dari segala bentuk tindakan yang merugikan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Ketentuan ini menyediakan kerangka hukum yang kuat yang memberdayakan individu dan institusi untuk bertindak dalam membela anak-anak dari pelanggaran hak yang berpotensi menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka secara sehat. Selain itu, undang-undang ini juga menekankan pentingnya pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran hak anak, serta menetapkan mekanisme untuk rehabilitasi anak-anak yang menjadi korban kejahatan.

Meskipun cakupan undang-undang ini sangat luas, mencakup pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan bantuan hukum, serta menyatakan perlindungan anak sebagai "tanggung jawab bersama" yang melibatkan negara, lembaga sosial, dan masyarakat, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak disengaja. Distribusi tanggung jawab yang luas ini, meskipun mulia dalam prinsip, berpotensi mengarah pada akuntabilitas yang menyebar dalam praktik. Ketika semua pihak bertanggung jawab, terkadang tidak ada satu pun pihak yang benar-benar akuntabel atas kegagalan implementasi spesifik. Ini menciptakan hubungan sebab-akibat di mana tanggung jawab bersama yang terlalu luas dapat menyebabkan dilusi akuntabilitas individu atau institusional, yang pada gilirannya menghasilkan kesenjangan

dalam implementasi dan penegakan hukum. Oleh karena itu, untuk implementasi yang efektif, mandat komprehensif undang-undang perlu didukung oleh delineasi peran yang jelas, indikator kinerja spesifik untuk setiap pemangku kepentingan, dan mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan akuntabilitas.

Ketentuan Terkait Bantuan Hukum, Pencegahan, dan Advokasi

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak juga mencakup pemberian bantuan hukum bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, memastikan hak mereka untuk mendapatkan pendampingan dan pendidikan yang sesuai untuk reintegrasi ke dalam masyarakat. Proses ini seringkali melibatkan dukungan krusial dari lembaga-lembaga perlindungan anak. Undang-undang ini juga mewajibkan penyediaan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak jalanan, memandang pendidikan tidak hanya sebagai hak tetapi juga sebagai alat yang sangat diperlukan untuk mengatasi dan mencegah masalah sosial yang mereka hadapi.

Advokasi untuk perlindungan anak, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, dianggap krusial. Organisasi di tingkat lokal dan nasional diharapkan untuk secara aktif terlibat dalam kampanye advokasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hak-hak anak dan mengurangi stigma terhadap anak-anak yang terpinggirkan. Pendidikan, dalam arti yang lebih luas, sangat penting untuk menumbuhkan pemahaman publik tentang hak-hak anak. Penekanan undang-undang pada advokasi dan kampanye kesadaran publik untuk mengurangi stigma terhadap anak-anak yang terpinggirkan menunjukkan pengakuan bahwa ketentuan hukum saja tidak dapat mencapai perlindungan penuh jika sikap masyarakat tetap diskriminatif. Stigma, khususnya terhadap anak jalanan, dapat menciptakan hambatan sosial yang mencegah akses ke layanan, menghambat reintegrasi, dan melanggengkan kerentanan mereka, bahkan ketika hak-hak hukum sudah ada. Ini menunjukkan hubungan sebab-akibat di mana kurangnya kesadaran publik atau stigma yang terus-menerus menyebabkan berkurangnya dukungan sosial dan diskriminasi, yang pada gilirannya menjadi hambatan bagi implementasi program perlindungan anak yang efektif, dan akhirnya menyebabkan marginalisasi anak-anak rentan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi yang efektif tidak hanya membutuhkan penegakan hukum tetapi juga perubahan mendalam dalam persepsi dan sikap masyarakat terhadap anak-anak yang terpinggirkan. Hal ini memerlukan kampanye pendidikan publik yang berkelanjutan dan terarah, yang melampaui sekadar penyebaran informasi untuk menantang bias yang mengakar dan menumbuhkan empati.

Kerentanan dan Eksploitasi: Lensa Kriminologi pada Anak Jalanan

Anak jalanan umumnya menghadapi tantangan signifikan yang berakar pada kondisi sosial-ekonomi rendah, yang seringkali menjebak mereka dalam siklus kemiskinan dan eksploitasi yang terus-menerus. Kondisi mereka sangat kompleks, dengan banyak yang masih mempertahankan kontak dengan keluarga yang sangat miskin dan bekerja di jalanan untuk berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Kurangnya akses terhadap layanan vital seperti pendidikan dan perawatan kesehatan memperburuk kerentanan mereka terhadap eksploitasi dan kekerasan.

Materi yang ada menunjukkan bahwa status sosial-ekonomi rendah adalah prediktor yang dikenal untuk perilaku kriminal dan penyalahgunaan zat di kemudian hari (Sariaslan et al., 2014). Namun, analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa hubungan ini sebagian besar dijelaskan oleh "faktor risiko keluarga yang tidak teramati" (Sariaslan et al., 2014), dan bahwa kemiskinan itu sendiri, meskipun berdampak, tidak *harus* mengarah pada penyalahgunaan tetapi dapat "mencegah masyarakat secara keseluruhan untuk mengatasi kebutuhan anak-anak yang berisiko" (Lachmana et al., 2002). Pandangan yang lebih bernuansa ini melampaui hubungan sebab-akibat yang sederhana. Kemiskinan sebagai faktor risiko, dikombinasikan dengan penelantaran anak atau faktor risiko keluarga sebagai variabel intervensi, dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap eksploitasi dan perilaku kriminal. Selain itu, kemiskinan secara langsung membatasi kapasitas masyarakat untuk melindungi anak-anak. Oleh karena itu, intervensi harus menargetkan tidak hanya kemiskinan ekonomi tetapi juga disfungsi keluarga dan sosial yang mendasarinya yang sering terkait dengannya. Kebijakan harus berfokus pada penguatan unit keluarga dan sistem dukungan komunitas untuk membangun ketahanan terhadap efek kriminogenik dari kemiskinan.

Konseptualisasi Eksploitasi Kriminal Anak (EKA) dan Dikotomi Korban-Pelaku

Munculnya 'eksploitasi kriminal anak' (EKA) sebagai konsep dalam kebijakan dan praktik di Inggris menandakan pergeseran besar dalam bagaimana beberapa anak yang berkonflik dengan hukum dikonseptualisasikan: dari pelaku kejahatan yang bersedia menjadi korban paksaan.⁷ EKA terjadi ketika individu atau kelompok memanfaatkan ketidakseimbangan kekuasaan untuk memaksa, mengendalikan, memanipulasi, atau menipu anak atau remaja di bawah usia 18 tahun untuk melakukan aktivitas kriminal apa pun. (Marshall, 2024) Pergeseran paradigma ini sangat penting, karena memperlakukan anak-anak sebagai korban daripada pelaku dapat mengalihkan mereka dari kriminalisasi dan dampak berbahayanya. (Marshall, 2024).

Menjadi korban tidak hanya sekadar mengalami kerugian, tetapi juga memerlukan "pengakuan sosial atas status seseorang sebagai korban" (Marshall, 2024). Pengakuan ini

bergantung pada bagaimana kaum muda berinteraksi dengan para profesional dan menyesuaikan diri dengan "harapan normatif akan kerentanan, kepolosan, dan agensi minimal". Konsep ini bermasalah karena dapat menjadi "kategori eksklusif" (Marshall, 2024), yang berpotensi mengabaikan mereka yang tidak sesuai dengan stereotip "korban ideal". Oleh karena itu, kebijakan dan praktik harus melampaui arketipe korban yang kaku untuk mengidentifikasi dan melindungi semua anak yang dieksploitasi, terlepas dari perilaku yang mereka tunjukkan atau "agensi" yang mereka rasakan. Hal ini memerlukan pelatihan bagi para praktisi untuk mengenali tanda-tanda halus pemaksaan dan eksploitasi, bahkan ketika anak-anak tampak sebagai "peserta sukarela" atau "anggota geng". Tantangannya adalah memastikan bahwa pergeseran ke pendekatan yang berpusat pada korban benar-benar memperluas perlindungan daripada menciptakan kriteria eksklusi baru.

Pendidikan sebagai Hak dan Alat Pemberdayaan bagi Anak Jalanan

Pembahasan mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan adalah isu yang kompleks dan multifaset. Peningkatan kesejahteraan anak jalanan di Indonesia memerlukan keterlibatan berbagai pihak dalam memastikan bahwa hak-hak dasar mereka terpenuhi, terutama dalam hal pendidikan. Anak jalanan, umumnya, menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari kondisi sosial ekonomi yang rendah, yang mengakibatkan mereka terjebak dalam siklus kemiskinan dan eksploitasi. (Rempe et al., 2023)

Pendidikan merupakan hak asasi setiap anak, termasuk anak jalanan. Namun, akses terhadap pendidikan formal bagi anak-anak ini sangat terbatas karena beberapa faktor, antara lain kebijakan yang kurang relevan dan kondisi lingkungan yang tidak mendukung (Syahrul & Wardana, 2018). Ini menciptakan kebutuhan akan pendidikan nonformal yang fleksibel dan disesuaikan dengan konteks hidup anak jalanan. Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dapat memberikan ruang bagi anak-anak untuk belajar sesuai dengan karakteristik dan situasi mereka (Mustangin et al., 2021). Hal ini penting untuk menghindari dampak negatif dari marginalisasi dan memastikan bahwa mereka tidak hanya terdidik tetapi juga memiliki keterampilan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka di masa depan.

Program-program yang berjalan, seperti yang diimplementasikan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), telah menunjukkan upaya dalam memberikan pelayanan rehabilitasi dan pendidikan bagi anak jalanan (Putri et al., 2022). Namun, lebih dari sekedar rehabilitasi, pendidikan harus berfokus pada pemberdayaan anak jalanan agar mereka dapat mengembangkan potensi diri mereka secara optimal ((Putra et al., 2015)). Misalnya, program yang mengombinasikan pendidikan moral, profesional, dan keterampilan praktis

mendemonstrasikan pendekatan yang komprehensif dalam memenuhi hak pendidikan mereka (Senja et al., 2015)

Adalah penting juga untuk mempertimbangkan perlindungan hukum yang ada bagi anak jalanan. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih belum cukup kuat untuk melindungi anak jalanan secara efektif (Candra et al., 2024). Tanpa perlindungan hukum yang memadai, anak-anak ini rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama antara pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang tidak hanya mencakup pendidikan tetapi juga perlakuan yang layak bagi anak jalanan. (Tundzirawati & Rusyidi, 2015)

Dalam rangka memfasilitasi pendidikan untuk anak jalanan, pendampingan dari pekerja sosial juga sangat penting. Penelitian menunjukkan bahwa pekerja sosial dapat berperan sebagai penghubung untuk memenuhi hak-hak anak jalanan, memberi dukungan untuk pengembangan bakat dan minat mereka (Mintanawati, 2019). Melalui pendekatan berbasis komunitas, anak-anak tidak hanya dilibatkan dalam proses belajar tetapi juga dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Realitas Implementasi: Tantangan dan Kemajuan di Kota Kendari

Di Kota Kendari, anak jalanan seringkali menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses pendidikan, yang berasal dari kondisi sosial-ekonomi yang sulit, fasilitas pendidikan yang tidak memadai, dan stigma sosial yang meluas terkait status mereka. Meskipun ada mandat hukum untuk perlindungan khusus bagi anak jalanan, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan, termasuk kelangkaan sumber daya (baik anggaran maupun tenaga pengajar terlatih), yang seringkali menghambat pelaksanaan program pendidikan yang efektif.

Tantangan di Kota Kendari menggambarkan masalah "mil terakhir" yang kritis dalam implementasi kebijakan. Meskipun undang-undang nasional menyediakan kerangka kerja yang jelas, efektivitasnya berkurang di tingkat lokal karena kendala sumber daya, kurangnya koordinasi, dan hambatan sosial yang persisten seperti stigma. Ini menyoroti bahwa undang-undang nasional, betapapun baik niatnya, memerlukan infrastruktur lokal yang kuat dan kemauan politik untuk menjadi efektif. Hubungan sebab-akibat ini menunjukkan bahwa sumber daya lokal yang tidak memadai (anggaran, personel terlatih) dan stigma sosial menyebabkan implementasi program yang tidak efektif di tingkat lokal, yang pada gilirannya menyebabkan marginalisasi anak jalanan yang berkelanjutan meskipun ada mandat hukum. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah pusat harus disertai dengan dukungan finansial dan teknis yang memadai untuk pemerintah daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah perlu

mengembangkan strategi yang spesifik konteks untuk mengatasi hambatan sosial-budaya dan keterbatasan sumber daya yang unik, daripada sekadar mereplikasi arahan nasional.

Pentingnya penyediaan sekolah ramah anak (SRA) sebagai lingkungan belajar yang aman dan kondusif diakui. Program-program untuk anak jalanan di Kendari perlu memprioritaskan keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat yang lebih luas untuk meningkatkan dukungan terhadap pendidikan mereka. Diperlukan upaya nyata dari pemerintah daerah untuk meningkatkan akses pendidikan yang ramah anak dan inklusif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.

Meskipun program-program seperti SRA dan inisiatif untuk keterlibatan orang tua sudah ada, tantangan yang terus-menerus menunjukkan kesenjangan antara *niat* program-program ini dan *dampak holistik* mereka. Fokus pada "lingkungan ramah sekolah" memang baik, tetapi jika anak-anak masih menghadapi eksploitasi di luar sekolah atau kekurangan kebutuhan dasar, manfaat pendidikan akan terganggu. Kebutuhan akan "pemantauan dan evaluasi jangka panjang" untuk menilai "perubahan sosial positif" menyiratkan bahwa upaya saat ini mungkin hanya mengatasi gejala daripada akar masalah secara komprehensif. Oleh karena itu, program-program harus dirancang dengan pemahaman holistik tentang kehidupan anak jalanan, mengintegrasikan pendidikan dengan kesehatan, gizi, dukungan psikososial, dan keamanan. Metrik evaluasi harus melampaui kinerja akademik untuk mencakup indikator kesejahteraan secara keseluruhan, keberhasilan reintegrasi, dan perlindungan berkelanjutan dari eksploitasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis komprehensif ini menegaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 di Indonesia menyediakan kerangka hukum yang kuat dan menyeluruh untuk perlindungan anak, mencakup pencegahan, rehabilitasi, bantuan hukum, dan hak atas pendidikan, dengan mandat yang jelas untuk tanggung jawab bersama antara negara, lembaga sosial, dan masyarakat. Namun, implementasi praktis undang-undang ini, khususnya untuk kelompok yang sangat rentan seperti anak jalanan, menghadapi tantangan signifikan yang berakar pada masalah sosial-ekonomi yang mendalam, alokasi sumber daya yang tidak memadai, kompleksitas koordinasi, dan stigma sosial yang meluas. Analisis kriminologi mengungkapkan bahwa anak jalanan seringkali menjadi korban eksploitasi kriminal anak (EKA), sebuah konsep yang memerlukan pergeseran paradigma dari memandang mereka sebagai pelaku menjadi mengakui status mereka sebagai korban, terutama mengingat efek gabungan kemiskinan dan

penelantaran terhadap kerentanan dan hasil jangka panjang mereka. Pendidikan, khususnya melalui model non-formal yang fleksibel dan disesuaikan, muncul sebagai alat kritis untuk pemberdayaan dan reintegrasi, namun efektivitasnya bergantung pada pendanaan yang berkelanjutan, evaluasi terus-menerus, dan kolaborasi multi-pemangku kepentingan yang kuat.

Saran

- **Memperjelas Mekanisme Akuntabilitas:** Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 mengamanatkan tanggung jawab bersama, diperlukan deliniasi peran yang lebih jelas dan metrik akuntabilitas spesifik untuk setiap pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, lembaga sosial, organisasi masyarakat) guna mencegah penyebaran tanggung jawab yang dapat mengaburkan akuntabilitas.
- **Memperkuat Kapasitas Implementasi Lokal:** Pemerintah pusat harus menyediakan dukungan finansial dan teknis yang konsisten dan memadai kepada pemerintah daerah untuk mengatasi kelangkaan sumber daya dan membangun kapasitas untuk penyampaian program perlindungan anak yang efektif.
- **Tinjauan Legislatif untuk Kelompok Rentan:** Secara berkala meninjau dan, jika perlu, mengubah Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 serta peraturan pelaksanaannya untuk secara spesifik mengatasi kerentanan yang berkembang dan interseksional dari anak jalanan, memastikan bahwa definisi dan perlindungan hukum bersifat komprehensif dan adaptif.
- **Mengintegrasikan Keadilan Restoratif:** Mengintegrasikan lebih lanjut prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana anak nasional, bergerak melampaui sekadar diversifikasi menuju kerangka kerja komprehensif yang memprioritaskan rehabilitasi, reintegrasi, dan dukungan korban bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Candra, H. M. K., Irayadi, M., & Hermawan, M. B. (2024). Perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Indonesia: Suatu kajian komprehensif terhadap regulasi nasional dan internasional. *Postulat*, 2(1), 12–16. <https://doi.org/10.37010/postulat.v2i1.1456>
- Chairiyah, C., Nadziroh, N., & Pratomo, W. (2021). Sekolah ramah anak sebagai wujud perlindungan terhadap hak anak di sekolah dasar. *Trihayu: Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*, 7(3). <https://doi.org/10.30738/trihayu.v7i3.10229>
- Dermawan, A. (2019). Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. *Doktrina: Journal of Law*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2381>

- Fitri, A. N., Riana, A. W., & Fedryansyah, M. (2015). Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>
- Harefa, B., & Sitompul, L. E. B. (2021). Peran lembaga perlindungan anak mengadvokasi anak pelaku tindak pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(2), 30–48. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.54>
- Lachmana, P., Pobletea, X., Ebigbob, P. O., Nyandiya-Bundyc, S., Bundyc, R. P., Killiand, B., & Doeke, J. (2002). Challenges facing child protection I. Overview—Lessons from the “South.” *Child Abuse & Neglect*, 26, 587–617.
- Madalaine, M., Ekaputra, M., & Marlina, M. (2024). Pelindungan hukum anak korban tindak pidana pelecehan seksual di wilayah Polrestabes Medan. *Locus: Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 237–250. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.291>
- Marshall, H. (2024). Child criminal exploitation and the interactional emergence of victim status. *The British Journal of Criminology*, 64(5), 1011–1027.
- Mintanawati, N. (2019). Peran Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak anak jalanan. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 7(2). <https://doi.org/10.14421/welfare.2018.072-03>
- Mustangin, M., Akbar, M. F., & Sari, W. N. (2021). Analisis pelaksanaan program pendidikan nonformal bagi anak jalanan. *International Journal of Community Service Learning*, 5(3), 234. <https://doi.org/10.23887/ijcsl.v5i3.38821>
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi terhadap pelaku penculikan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam. *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(1), 37–44. <https://doi.org/10.30596/edutech.v5i1.2760>
- Putra, F., Hasanah, D., & Nuriyah, E. (2015). Pemberdayaan anak jalanan di rumah singgah. *Share: Social Work Journal*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/share.v5i1.13118>
- Putri, S. R., Putra, I. M., & Erningsih, E. (2022). Implementasi program pelayanan rehabilitasi anak jalanan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Kasih Ibu Kota Padang. *Sosiologi: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 24(2), 217–236. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.354>
- Rachman, M. N. R., Junus, N., & Mandjo, J. T. (2023). Implementasi perlindungan hukum terhadap hak-hak anak angkat setelah perceraian orang tua angkatnya menurut UU No. 23 Tahun 2002 dalam perspektif hak asasi anak. *JCS*, 2(5), 1161–1168. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.332>
- Rempe, O., Ilyas, Muh. Y., Shafwan, A. F., Syukur, M., & Arifin, I. (2023). Meninjau tantangan dan hambatan dalam pendidikan anak jalanan: Studi kasus pada anak-anak jalanan di Kota Makassar. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(05), 448–458. <https://doi.org/10.59141/japendi.v4i05.1761>
- Riddell, S., & Tisdall, E. K. M. (2021). Transforming children’s rights? Dilemmas, challenges and implementation. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 43(1), 1–7.

- Sariaslan, A., Larsson, H., D'Onofrio, B., Långström, N., & Lichtenstein, P. (2014). Childhood family income, adolescent violent criminality and substance misuse: Quasi-experimental total population study. *The British Journal of Psychiatry*, 205(4), 286–290.
- Senja, N. A., Rachim, H. A., & Darwis, R. S. (2015). Pemberdayaan anak jalanan melalui rumah perlindungan anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13265>
- Setyowati, E. (2018). Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. *Jurnal Supremasi*, 4. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>
- Syahrul, S., & Wardana, A. (2018). Analisis kebijakan pendidikan untuk anak jalanan di Kota Yogyakarta. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 117–130. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i2.10388>
- Trivedi, I. (2024). Comparative analysis of developed countries' legal frameworks for missing children with a focus on security measures. *International Journal of Law, Management and Humanities*, 7(3), 1911.
- Tundzirawati, T., & Rusyidi, B. (2015). Upaya peningkatkan kesejahteraan sosial anak jalanan. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13231>
- Ummatin, K. (2020). Kebijakan proteksi anak jalanan di Kota Yogyakarta menurut perspektif Maqasid Syariah. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.4987>